

**PROSES PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT MODAL KERJA DARI PT.
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SAMARINDA UNIT ABDUL
WAHAB SYAHRANI**

*Ade Sulistya Ningrum
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Lending is one of the bank's business activities related to channeling bank funds to the public that can be used by business actors to develop and enlarge their businesses both directly and indirectly can help the distribution of public income. In the implementation of the process of lending and borrowing working capital loans provided by banks, there have been many problems that arise, namely data and requirements that are incomplete or the data provided is not in accordance with the requirements. Then in the implementation of credit problems can occur such as problem loans or bad credit.

This study uses a type of normative legal research that is a legal research method carried out by examining mere literature or secondary data using the Law and Concept approach.

The results of the study stated that the Process of Providing Credit in Providing Working Capital Loans from PT. Bank Rakyat Indonesia Samarinda Branch Unit AW. Syahrani according to Law Number 10 of 1998 has the following steps: Fill out the Loan Submission Form, Complete the loan conditions, BI Cheking (checking good or bad customer history), Interview, Survey of feasible / unsuitable business places, Credit analysis , Preparation of credit agreements, Signs of debt recognition letters and other agreements and Realization of credit (disbursement of funds) while Efforts Made by PT. Bank Rakyat Indonesia

Samarinda Branch Unit AW. Syahrani in Overcoming Non-Performing Loans is by way of Restructuring Credit, Billing With the Assistance of Third Parties, Direct Billing By Bank Officers and Special Policy To the Debtor

Keywords: Provision of Credit, Working Capital

I. PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Warga Negara Indonesia ini, di pengaruhi terutama oleh kemampuan ekonomi, yang merupakan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Berbagai upaya juga dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan.

“Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam

kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan, bank juga akan melayani pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.”¹

Bank juga dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Perbankan juga memiliki fungsi sebagai *Agent Of Development* yaitu bank harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Praktik perbankan di Indonesia sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan, adapun lembaga keuangan yang berbentuk bank di Indonesia yaitu berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR), Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS).²

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang berhubungan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, selain untuk mengembangkan dan memperbesar usaha, fasilitas kredit perbankan dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder misalnya seperti untuk pembelian rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Selanjutnya dari hasil analisis penilaian tersebut bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon debitur, maka pemberian fasilitas kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis antara bank dengan calon debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank. Syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank apabila debitur berada dipihak yang lemah karna ada kemungkinan suatu sebab pengembalian atau pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Fasilitas kredit ditinjau dari penggunaannya, maka

¹ Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. xvii

² *Ibid.*, Hlm. 7

pemberian kredit bank digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK), Kredit Konsumsi. Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk membiayai keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian aset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan Kredit Konsumsi digunakan untuk kebutuhan sekunder masyarakat.

PT. Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI), merupakan salah satu bank terbesar milik pemerintah yang memberikan fasilitas kredit kepada mikro, kecil dan menengah terutama untuk pelaku usaha yang membutuhkan dana sebagai modal kerja. Salah satu bentuk fasilitas kredit yang diberikan BRI kepada pelaku usaha untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan adalah KMK. Dengan adanya KMK sangat berguna bagi masyarakat yang mempunyai usaha dalam level kecil dan menengah karena pada umumnya usaha tersebut adalah usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya terbatas.

Namun dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit untuk pengusaha atau perusahaan kecil golongan

ekonomi lemah tidak semudah yang dibayangkan, tetapi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Seperti memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, maka hal-hal yang sering terjadi adalah data dan persyaratan yang kurang lengkap atau data yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan. Selain itu permasalahan yang dapat terjadi terkait dengan kredit.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini sebenarnya cukup banyak. Namun untuk mempermudah dalam pembahasan perlu adanya pembatasan terhadap permasalahan.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah sebagaimana dimaksud adalah :

1. Seperti apa proses pemberian pinjaman kredit pada Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani dalam mengatasi kredit bermasalah ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai proses pemberian kredit untuk Kredit Modal Kerja dan permasalahan

yang timbul akibat kegiatan tersebut. Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian pinjaman kredit pada Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit Abdul Wahab Syahrani.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak Bank dalam mengatasi kredit bermasalah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bagaimana seharusnya penelitian dilakukan agar memperoleh dan menganalisis bahan-bahan yang akan diteliti. Dalam metode ini terdapat beberapa bagian antara lain sebagai berikut :

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yg berhubungan dengan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan

yang dilakukan dengan mempelajari beberapa konsep hukum, teori hukum, asas-asas hukum, maupun pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan.

peroleh bahan hukum yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat buku-buku, literatur-literatur, bahan-bahan hukum atau non hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, wawancara secara tidak tersruktur juga merupakan salah satu pengumpulan bahan non hukum yang dilakukan oleh penulis guna memenuhi bahan yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya bahan-bahan hukum dan non hukum tersebut disusun dan dikelompokkan kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Setelah bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian di kelompokkan, dihubungkan satu dengan lainnya dengan bahan hukum lainnya dan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian dianalisis secara Deskriptif yaitu cara menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang diteliti, Interpretasi yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap bahan yang diteliti, dan Penalaran Hukum (*legal reasoning*) yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Teori dan Proses

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. “Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”³ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*). “Menurut Kasmir mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.”⁴

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

³ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, hlm. 16

⁴ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. “Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas social.”⁵

Jenis – Jenis bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. “Kegiatan tertentu tersebut

antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.”⁶

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh Bank Umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank Umum dapat menentukan produk dan jasa.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi bagian penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati itu berupa barang, uang ataupun jasa.

⁵ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20

⁶ *Ibid*, hal. 63

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha maka kredit tersebut berarti memberikan nilai ekonomi (*Economic Value*) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat pemberian kredit tersebut. Pengertian lain mengenai kredit yang dikemukakan oleh Komaruddin Sastradipoera, menyatakan bahwa: “Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.⁷ Dari ketiga kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah kepercayaan (*Trust*) untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memberikan fasilitas jaminan yang akan menimbulkan kewajiban pinjaman. Adanya persetujuan (Kesepakatan) antara kreditur dan debitur yang terutang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis. Adanya kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutang pokoknya. Unsur jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Unsur resiko yang mungkin timbul karena kelainan debitur.

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti kredit merupakan penyediaan uang atau barang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

melunasi hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo pembayaran. Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak pengusaha sebagai pemberi kredit dan pihak nasabah sebagai peminjam. Sebelum kredit diberikan, harus ada kesepakatan antara pihak bank dengan calon nasabah, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam pemberian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama dan sanksi yang diberikan apabila debitur ingkar janji. Kredit sangat dibutuhkan masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa, dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Karena faktor ini pulalah muncul berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai definisinya masing-masing. Perbankan akan mengalami suatu kendala atau ketidakmampuan dalam menyediakan sejumlah besar dana yang diajukan oleh seorang nasabah, karena kebetulan bank pada saat itu belum memiliki dana kas, dalam jumlah yang memungkinkan, tetapi bank merasa bahwa debitur yang bersangkutan mampu atau layak untuk menerima kredit tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini,

⁷ Komaruddin Sastradipoera, 2004, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*, hlm.15

biasanya bank akan melakukan kebijakan kredit sindikasi atau kredit yang pembiayaannya dilakukan bersama. Penyelidikan kredit dilakukan melalui wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. Selanjutnya, bagian kredit mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank, dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit yang macet. Jika calon nasabah, memiliki catatan hitam, maka permohonan kredit yang diajukan ditolak.

D. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pinjaman

Pengertian Pinjaman secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.”⁸ Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman

ditambah dengan bunga pinjaman.

Analisa yang akurat dan pemenuhan persyaratan dengan layak adalah hal wajib yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada debiturnya, hal ini akan membantu untuk memperkecil risiko timbulnya kredit macet. Sedangkan bagi debitur, penggunaan dana pinjaman yang tepat dan ketaatan dalam membayar angsuran merupakan langkah tepat untuk menghindari kredit macet.

Ketentuan hukum dalam proses pinjaman diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/Pbi/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani yakni Kepala Unit yang diwakili oleh Ibu Sari Damayanti menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kredit modal kerja adalah banyaknya data dan persyaratan debitur yang kurang lengkap pada saat pengajuan pinjaman yang

⁸ Ardiyos, 2004, *Kamus Standar Akuntansi*, Penerbit Citra Harta Prima, hlm. 25

menyebabkan ketidaklengkapan perekapan data dibagian administrasi kredit serta kurang terbukanya debitor pada saat wawancara oleh pihak bank. Pemberian kredit modal kerja dari pihak bank akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank, salah satunya adalah jaminan kredit. Agar jaminan kredit tersebut dapat sah diterima dan diserahkan oleh pihak yang berkepentingan maka perlu dilakukan perjanjian kredit. Adapun proses pemberian kredit dalam pemberian kredit modal kerja sebagai berikut :

1. Mengisi Form Pengajuan Pinjaman Kredit

Pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW.Syahrani memberikan pengawasan kredit mulai dari awal permohonan kredit terjadi. Debitur harus melewati beberapa proses yaitu dimulai dari permohonan kredit, mengajukan proposal kredit yang dilengkapi dengan persyaratannya antara lain :

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) KK (Kartu Keluarga)
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 4) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- 5) SIUP (Surat Izin Untuk dapat

melaksanakan kegiatan Perdagangan)

- 6) SITU (Surat Izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh Tempat Usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal)
- 7) Copy rekening tabungan atau Koran 3 bulan terakhir serta tanda bukti kepemilikan agunan yang dijaminan debitor.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW.Syahrani telah menyiapkan sebuah formulir dalam pengajuan kredit. Dalam proses pengajuan berkas-berkas yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani sudah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dan telah ditangani oleh bagian yang berwenang.

2. Melengkapi syarat-syarat pinjaman

Melengkapi berkas pinjaman, pada proses penyelidikan berkas jaminan ini bagian Administrasi Kredit (selanjutnya disebut ADK) memeriksa kelengkapan dan memastikan kebenaran

dari berkas-berkas yang diajukan. Selanjutnya bagian ADK memberikan *checklist* pada formulir persyaratan tersebut. Adapun prosedur ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank yang dalam kenyataannya berdasarkan kondisi real di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani pada prinsipnya sudah melaksanakan system yang berlaku menurut Undang-undang Perbankan baik terhadap penyediaan formulir transaksi kredit dan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas jaminan nasabah yang bersangkutan.

3. BI Cheking (pengecekan riwayat nasabah bagus atau tidak)

Tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan checking tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit modal kerja diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Kredit Modal Kerja tersebut yaitu mencocokkan fotokopi KTP sesuai dengan aslinya.

4. Wawancara

Wawancara

Pertama, yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani sudah berjalan cukup baik. Karena dalam melakukan wawancara serta dalam analisis kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani sudah sesuai dengan prinsip *5C's (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy)*, pada proses wawancara pertama ini bagian yang berwenang adalah bagian Mantri. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Modal Kerja. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.

Wawancara

kedua, dalam prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani dilakukan oleh Kepala Unit pada saat peninjauan ulang. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur Kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

5. Survey tempat usaha layak/tidak

On The Spot, proses *on the spot* yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani ini sudah berjalan dengan baik. Pada proses *on the spot* ini bagian yang berwenang adalah bagian Mantri dan Kepala Unit, dalam prosedur pemberian kredit modal kerja pada tahap ini Mantri memeriksa langsung usaha yang akan dijalankan dan agunan yang dijaminan oleh debiturnya

6. Analisa kredit

Mantri melakukan analisis berdasarkan Form Permohonan Kredit dan selanjutnya melakukan survey *On The Spot* (OTS), dengan cara tersebut *Account Officer*/Mantri dapat mendapatkan informasi yang lengkap. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Analisa Kredit (LAK). Laporan Analisis Kredit (LAK) selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit dan dimusyawarahkan. Hal tersebut telah mencerminkan pengendalian dokumen catatan yang memadai.

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis oleh Mantri/Account Officer

secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;
 - i. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada

- daftar kredit macet,
- ii. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank,
 - iii. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula

bank yang bertindak sebagai bank induk.

7. Persiapan akad kredit
- Persiapan akad kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :
- a. Jumlah uang yang diterima
 - b. Jangka waktu kredit
 - c. Biaya – biaya yang harus dibayar
8. Tanda tangan surat pengakuan hutang dan perjanjian lainnya
- Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya Ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit di cairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit
9. Realisasi kredit (pencairan dana)
- Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Realisasi kredit, menurut pengawasan kredit realisasi kredit ini sudah berjalan dengan baik karena pada setiap proses dari kredit sudah ditangani oleh bagian yang berwenang

10. Penyaluran atau penarikan dana
 Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :
- a. Sekaligus atau
 - b. Secara bertahap.

Berdasarkan hasil penelitian penulis prosedur pemberian kredit melewati beberapa tahapan yaitu melakukan seleksi 5c, melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif, membuat proposal kredit, memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan putusan, penyerahan jaminan asli, pemeriksaan jaminan, pengikatan jaminan dan pengikatan kredit, pemenuhan persyaratan realisasi, penyimpanan dokumen, dan terakhir melakukan *dropping* kredit. Pihak intern yang terkait dalam pelaksanaan kredit modal kerja adalah Kepala Unit, account officer, admin kredit, dan *teller*. Sedangkan pihak ekstern yang juga terkait adalah pihak notaris, Badan Pertahanan Nasional, serta pihak asuransi. Penentuan plafond kredit berdasarkan pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh usaha debitur, beserta kemampuan pengembalian kredit tersebut dari hasil usaha yang dimiliki oleh debitur. Sedangkan angsuran kredit dihitung dengan bunga sliding annuitas dan suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak BRI.

Sesuai hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kredit Modal Kerja adalah banyaknya data dan persyaratan nasabah yang kurang lengkap pada saat pengajuan pinjaman yang menyebabkan ketidaklengkapan perekapan data dibagian administrasi kredit serta kurang terbukanya debitur pada saat wawancara oleh pihak bank. Pemberian kredit modal kerja dari pihak bank akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank, salah satunya adalah jaminan kredit. Agar jaminan kredit tersebut dapat sah diterima dan diserahkan oleh pihak yang berkepentingan maka perlu dilakukan perjanjian kredit.

B. Upaya Yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani yakni Kepala Unit yang diwakili oleh Ibu Sari Damayanti menjelaskan bahwa sesuai kondisi reel PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani telah melakukan upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sesuai permasalahan yang terjadi.

Permasalahannya debitur lalai dalam membayar angsuran Kredit Modal Kerja disebabkan oleh usaha nasabah yang macet atau usaha nasabah masih memiliki prospek usaha yang bagus tetapi masih kurang modal dan juga ada nasabah yang tidak membayar angsuran sama sekali (kabur). Dan setiap bank memiliki upaya yang berbeda-beda untuk mengatasi terjadinya hal itu. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya, apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas pinjaman setelah jangka waktunya habis disebut wanprestasi.

Berkaitan dengan Surat Edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau

- f. konversi Kredit menjadi Penyerahan Modal Sementara.

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

Pemilihan penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan menggunakan proses Penyelesaian diluar pengadilan, lebih didasari alasan praktis, yaitu untuk menghindari timbulnya biaya tinggi dan memakan waktu lama. Dari berbagai bentuk ADR yang ada seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, nampaknya negosiasi merupakan cara yang paling dipilih bank tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

Jika terjadi kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengetahui permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi pada nasabah debitur, artinya jika memang nasabah masih

dapat dilakukan pembinaan dan cukup kooperatif. Di sini para pihak dapat duduk bersama dan membahasnya dengan kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, sehingga baik pihak bank maupun nasabah sama-sama berunding untuk mencari penyelesaian dari perjanjian kredit yang dapat menguntungkan keduanya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah :

- a. Memanfaatkan aset yang dikuasai, disini bersifat non eksekusi. Dalam hal ini nasabah dipanggil dan dilakukan evaluasi tentang kemampuannya menebus aset tersebut. Apabila ternyata nasabah masih mampu untuk melakukan pembayaran atau bisnis masih berjalan, maka dapat ditempuh:
 - 1) melakukan rescheduling atau penjadualan ulang atau hutang debitur dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga kewajiban angsuran dapat diperkecil atau lebih ringan.
 - 2) melakukan penambahan plafon kredit, apabila usaha debitur masih prospektif akan tetapi terbentur oleh kesulitan keuangan atau *cash flow*. Umumnya penambahan plafon kredit ini dapat disertai dengan penambahan jaminan atau dengan jaminan yang sudah ada.
- b. Memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk terlebih dahulu melakukan

penjualan asetnya atau objek yang menjadi jaminan kredit, kesempatan menjual tersebut dilakukan tanpa mekanisme lelang, sehingga nasabah berhak mencari sendiri calon pembelinya, dan diharapkan mendapatkan harga jual yang pantas dan masih terdapat sisa penjualan setelah dikurangi pembayaran hutang.

- c. Memberikan kesempatan kepada pemilik aset yang bukan nasabah debitur untuk menebus barangnya. Peluang ini diberikan kepada pemilik aset yang menjamin pelunasan hutang nasabah.

Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

Adapun penyelesaian Kredit Macet umumnya dilakukan melalui :

- a) Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara. biasanya kredit yang telah macet dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN, untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan benda jaminan kecuali jika bank telah memperoleh "surat kuasa menjual" maka bank dapat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan. Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa menjual

agunan melalui prosedur lelang sangat sulit memperoleh pembeli dan harga yang memadai sehingga sering bank mendapatkan pengembalian kredit yang cukup besar. Untuk tidak terlalu merugikan pihak bank maka hukum perbankan yaitu Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan peluang kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka bank dapat menjual agunan itu secara perlahan menurut harga yang berlaku dipasaran.

- b) Proses litigasi di pengadilan jika suatu kredit macet dari bank swasta maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank yang apabila debitur menunjukkan itikad baik yang sengaja menyembunyikan harta bendahnya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya, akan tetapi proses litigasi yang ditempuh dinilai oleh masyarakat memerlukan waktu bertahun-tahun. Sementara dipihak lain lembaga sandera yang dulu dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi utangnya telah dicekal pemberlakuannya sebagaimana diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 1964 jo. UU No. 4 tahun 1975. Penyelesaian Kredit Macet melalui proses litigasi merupakan pilihan terpaksa bagi bank.
- c) Arbitrase atau Perwarisan Dikalangan perbankan dan

pakar hukum mencoba menawarkan penggunaan lembaga “arbitrase” untuk penyelesaian kredit macet. Dalam perjanjian Kredit Perbankan, bank dan nasabah debitur dapat menuangkan klausula arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah (misalnya Kredit Macet) maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang telah lama dibentuk seperti Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) yang dibentuk oleh KADIN di tahun 1977. Dalam hal ini juga ditunjuk suatu panitia *ad hoc* yang dibentuk secara insidentil atas pilihan para pihak kusus untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun Lembaga Arbitrase di Indonesia diakui dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 225 K/Sip/1976 tanggal 30n September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang.
- Putusan Mahkama Agung Nomor. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menegaskan bahwa kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase “mutlak” menjai kewenangan lembaga arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkama Agung Nomor. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa pengadilan

Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan erbitrase dalam konvensi maupun rekonvensi.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani bahwa sesuai dengan pembahasan yang di uraikan penulis maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kredit modal kerja yang diupayakan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani terhadap kredit modal kerja bermasalah kurun waktu 2018-2019 yaitu berjumlah 30 orang dengan cara non litigasi adapun penyelesaiannya sebagai berikut :

- 5 orang penyelesaiannya menjual agunan tanpa persidangan hanya secara kekeluargaan.
- 10 orang usahanya macet tapi ada itikad baik untuk membayar angsuran sedikit-demi sedikit.
- 15 orang tidak membayar sama sekali (kabur).

Peneliti berpendapat bahwa Lembaga Arbitrase berkaitan dengan sengketa Kredit Modal Kerja sangat diperlukan agar permasalahan kredit lebih cepat, murah dan rahasia. Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara adil, dan tidak memihak.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani hanya melayani kredit mikro kecil menengah, sehingga menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara non litigasi seperti negoisasi, mediasi dan arbitrase.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki langkah-langkah sebagai berikut : Mengisi Form Pengajuan Pinjaman Kredit, Melengkapi syarat-syarat pinjaman, BI Cheking (pengecekan riwayat nasabah bagus atau tidak), Wawancara, Survey tempat usaha layak/tidak, Analisa kredit, Persiapan akad kredit, Tanda tangan surat pengakuan hutang dan perjanjian lainnya dan Realisasi kredit (pencairan dana).
2. Upaya Yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda Unit AW. Syahrani Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah adalah dengan cara Melakukan Restrukturisasi Kredit, Melakukan Penagihan Langsung Oleh Petugas Bank dan Kebijakan Khusus Kepada si Debitur, Memanfaatkan aset yang dikuasai, Memberikan kesempatan kepada nasabah dan Memberikan kesempatan kepada pemilik aset. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan

B. Saran

1. Seharusnya Bank Rakyat Indonesia telah melakukan segala persiapan syarat-syarat yang diperlukan oleh para calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, dan hendaknya pihak bank melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara berbincang-bincang serta membuktikan kepada calon nasabah tersebut bahwa pihak bank dapat memberikan kepercayaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan payung hukum bagi perbankan..
2. Sebaiknya pihak Bank dalam upaya peningkatan sumber daya manusia perbankan dapat mengakomodir petugas-petugas di bagian kredit baik *Account officer* / mantri maupun pihak yang benar-benar memahami bidang kredit, dengan melakukan pencegahan dengan beberapa tahap maka pihak Bank dapat meminimalisir segala resiko yang mungkin akan terjadi dan untuk menghindari kredit macet dikemudian hari dan seyogyanya pihak bank melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan yaitu dengan memberikan kredit kepada nasabah sesuai dengan prinsip 5C (*Character* (karakter), *Capital*(modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition* (kondisi)).

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyos, 2004, *Kamus Standar Akuntansi*, Penerbit Citra Harta Prima

Hermansyah, SH., M. Hum, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. III, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Komaruddin Sastradipoera, 2004, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*

Muhammad Djumhana, S.H., 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama